

**LAPORAN  
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**



**HARMONISASI PERATURAN HAK ATAS TANAH DAN RUMAH  
YANG BERDIRI DI BANTARAN SUNGAI MELALUI  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DI  
BANTARAN SUNGAI**

Dibiayai oleh:

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023  
Nomor: SP-DIPA SP DIPA: 023.17.2677518/2023 Tanggal 26 Mopember 2023  
Uniuersitas Lambung Mangkurat  
Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Sesuai dengan SK.Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor:615/UN8/PG/2023  
Tanggal 31 Mei 2023

**OLEH :**

**Dr. Drs. H, Harpani Matnuh, MH (0001085912) (Ketua)**

**Muhammad Yasir, SH. MH. (0003107109) (Anggota)**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**

**Judul Penelitian** : "HARMONISASI PERATURAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN RUMAH YANG BERDIRI DI BANTARAN SUNGAI MELALUI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBERDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DI BANTARAN SUNGAI".

**Kode>Nama Rumpun**

**Ilmu** : 596 / Ilmu Hukum

**Bidang Fokus** : Sosial Humaniora

**Jenis Penelitian** : Pemula (klaster 3)

**Ketua Peneliti**

- a. Nama Lengkap : Dr.Drs.H.Harpani Matnuh, MH.
- b. NIDN : 0001085912
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Program Studi : PPKn FKIP ULM
- e. Nomor Hp : 085248781677
- f. Alamat Email : harpanimatnuh@ulm.ac.id

**Anggota Peneliti**

- a. Nama Lengkap : Muhammad Yasir, SH.MH
- b. NIDN : 0003107109
- c. Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum ULM

**Mahasiswa Yang Terlibat**

- a. Nama & NIM : Muhammad Yahya Muttaqin (NIM 2110211310155)
- b. Nama & NIM : Nafiz Ananda (NIM 2110211110070)

**Lama Penelitian** : 8 bulan (April-November 2023)

**Biaya Penelitian** : Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Mengetahui  
Dekan FKIP ULM



Prof. Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes., AIFO.  
NIP. 196409201989031004

Banjarmasin, 10 Desember 2023  
Ketua Peneliti,

Dr. Drs. H. Harpani Matnuh, M.H  
NIP. 19590801 198803 1 001

Menyetujui

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Prof. Sunardi, S.Si., M.Sc., Ph.D  
NIP: 197708202005011006



## ABSTRAK

Sudah sejak lama adanya larangan pendirian rumah di bantaran sungai, termasuk di kota Banjarmasin yang diatur dalam regulasi mengenai sungai maupun regulasi mengenai perumahan dan pemukiman, baik yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Banjarmasin, namun demikian hingga saat ini keberadaan rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin tetap berdiri dan bahkan keberadaannya semakin merusak kelestarian sungai. Selain itu, sebagian rumah yang ada di bantaran sungai Kota Banjarmasin sudah berdiri sejak lama dan bahkan keberadaannya diakui sebagai cikal bakal penduduk asli Banjar dan melahirkan budaya sungai.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan rumah yang berada di bantaran sungai Kota Banjarmasin, dan untuk membentuk pengaturan rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin yang berbasis pelestarian sungai.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti regulasi tentang sungai dan pemukiman. dan menggagas pengaturan permukiman yang berbasis pelestarian sungai. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang relevan dengan isu hukum, dengan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ditemukan sebagai berikut :

1. Terdapat larangan pendirian rumah di bantaran sungai sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PP Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman. Namun larangan tersebut dilemahkan oleh Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 15 PERMEN PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau, Pasal 15 ayat (2) dan (3) PERDA Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai, yang menentukan rumah yang terlanjur didirikan dalam sempadan sungai termasuk yang berada di atas bantaran sungai tetap dipertahankan, namun tidak boleh mengubah, menambah ataupun memperbaikinya, dan secara bertahap harus ditertibkan untuk fungsi sempadan sungai. Ketentuan ini dianggap melegalkan keberadaan rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin, termasuk rumah yang sudah ada sejak lama. Bahkan dalam Pasal 14 huruf e PERDA Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai, menentukan PEMDA Kota Banjarmasin dapat memberikan hak-hak atas tanah termasuk dalam bantaran atau sempadan sungai, yang menjadi dasar terbitnya sertifikat.
2. Pengaturan rumah yang berada di bantaran sungai Kota Banjarmasin yang berbasis pelestarian sungai terwujud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, dengan sasaran adalah terwujudnya a) Pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Kota Banjarmasin dalam menata rumahnya dan perlindungan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b) Rumah di bantaran sungai yang ramah lingkungan, dan jenis serta konstruksi rumah panggung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c) Sistem pembuangan limbah masyarakat yang terintegrasi melalui pipa yang menjamin air sungai tidak rusak dan tercemar, d) Terlindunginya sungai dari kerusakan dan pencemaran dari limbah buangan dan sampah masyarakat yang bermukim di atas bantaran sungai.

**Kata Kunci :** Regulasi, Rumah, Bantaran Sungai, Kelestarian

## RINGKASAN

Keberadaan rumah di bantaran sungai telah dilarang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, namun rumah yang telah berdiri sebelum adanya larangan dinyatakan berstatus quo dengan larangan merubah atau menambah bangunan dan berangsur-angsur akan dibongkar. Langkah yang diambil Pemerintah kota Banjarmasin, mempertahankan sebagian pemukiman masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dengan alasan historis dan pelestarian budaya melalui peraturan tata ruang, sehingga sebagian masyarakat ada yang sudah memiliki sertipikat. Adanya legalitas terhadap hak atas rumah yang berdiri di bantaran sungai ini, ternyata tidak dibarengi dengan kewajiban dan larangan masyarakat terhadap keberadaan rumah yang berdiri di atas sungai.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menganalisis yaitu : Bagaimana urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai ? Bagaimana landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai ? dan Bagaimana materi hukum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai ?

Dari hasil penelitian didapatkan :

1. Ada 4 (empat) urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai, yaitu : a) adanya regulasi yang kontradiktif terkait status hak kepemilikan rumah yang berdiri di bantaran sungai di Banjarmasin, b) belum adanya regulasi yang memberdayakan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk menjaga dan melestarikan sungai, c) Tindak lanjut pengaturan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, dan d) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Benua dan Kearifan Lokal belum mengatur budaya dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan khususnya pelestarian sungai.
2. Terdapat landasan filosofis, yuridis maupun sosiologis, dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai, yaitu a) Landasan Filosofis, melindungi dan mensejahterakan masyarakat yang telah lama tinggal di bantaran sungai di Kota Banjarmasin, sekaligus memberdayakannya untuk menjaga dan melestarikan sungai. b) Landasan Yuridis, adanya tindak lanjut UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Benua dan Kearifan Lokal. c) Landasan Sosiologis, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sungai melalui

pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai agar berpartisipasi, berperan dan berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan sungai.

3. Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai, yaitu : a) Ketentuan Umum, b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Menata Rumah, c) Pemberdayaan Masyarakat dalam Berperilaku yang Ramah Lingkungan Sungai, d) Sistem Pembuangan Limbah Domestik Yang Terintegrasi, e) Hak dan Kewajiban, f) Pengawasan, g) Sanksi Administratif, dan h) Ketentuan Penutup

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya laporan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Penelitian dengan judul : “Harmonisasi Peraturan Hak Milik Atas Tanah Dan Rumah Yang Berdiri Di Bantaran Sungai Melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Pemberdayaan Dan Kearifan Lokal Masyarakat Di Bantaran Sungai” “dilatar belakangi oleh ketertarikan Tim Peneliti terhadap adanya ketidakharmonisan regulasi dan kepastian status rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin, selain itu kondisi sungai yang ada juga semakin sempit, dangkal dan tercemar.

Laporan penelitian ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat
3. Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat
4. Kepala dan Staf Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin
5. Kepala dan staf Bagian Hukum Pemda Kota Banjarmasin
6. Kepala dan staf Kantor PUPR Kota Banjarmasin
7. Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya laporan penelitian ini

Kami menyadari laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk menyempurnakan laporan penelitian ini, sehingga menjadi lebih baik lagi.

Akhirnya kami berharap agar laporan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti Pemerintah Kota Banjarmasin atau dan DPRD Kota Banjarmasin dengan kemauan yang serius menyelesaikan masalah perumahan dan masalah sungai di Banjarmasin melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai. Sekian dan terima kasih.

Banjarmasin, 10 Desember 2023

**TIM PENELITI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
ABSTRAK.....	ii
RINGKASAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II RENSTRA DAN PETA JALANNYA PENELITIAN / ROODMAP</b>	
A. Bidang Unggulan RIP LPPM ULM.....	7
B. Keterkaitan Antara Bidang Unggulan RIP LPPM ULM dengan Penelitian ini.....	7
C. Peta jalan (Road Map) Penelitian .....	8
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	9
B. Kerangka Konseptual .....	20
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Sifat Penelitian.....	26
C. Tipe Penelitian.....	26
D. Pendekatan Penelitian .....	26
E. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	26
F. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	28
G. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	29
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai.....	30
B. Landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai.....	47
C. Materi hukum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pember- dayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai .....	58

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.<sup>1</sup> Tanah juga mempunyai arti penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, hal ini karena Negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia senantiasa membutuhkan dan melibatkan soal tanah. Sementara itu sebagian besar masyarakat menganggap bahwa tanah sebagai sesuatu yang sakral, karena disana terdapat simbol status sosial yang dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa meningkatnya kebutuhan tanah tidak di imbangi dengan bertambahnya luas tanah yang ada di Indonesia, sehingga tanah yang tersedia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan yang terus meningkat terutama kebutuhan akan tanah untuk membangun perumahan sebagai tempat tinggal, untuk bercocok tanam atau pertanian, serta untuk membangun fasilitas umum dalam rangka memenuhi tuntutan terhadap kemajuan di berbagai bidang kehidupan.

Pemerintah Indonesia sebagai organisasi kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia telah diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat". UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah mengatur bahwa tanah adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan tanah merupakan sarana utama bagi berjalannya kehidupan manusia, berdasarkan hal tersebut Indonesia sebagai negara agraris memandang penting untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah. Berdasarkan amanah konstitusi yang tertulis pada Pasal 33 ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 maka untuk melaksanakannya lahirlah suatu Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

---

<sup>1</sup>Supriyanto. Kriteria Tanah Sempadan Sungai Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum 2010, Vol. 10 Nomor 1, hlm. 2

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembar Negara Nomor 104, Tahun 1960 Tambahan Lembar Negara Nomor 2043 Tahun 1960) selanjutnya disebut UUPA. Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “Atas dasar ketentuan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud pada Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Berkaitan dengan pasal tersebut di atas, ditegaskan dalam penjelasannya bahwa perkataan dikuasai dalam pasal tersebut bukanlah berarti dimiliki oleh negara, akan tetapi memberikan kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan pemerintahan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan pengaturan terkait permasalahan pertanahan, mulai dari pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah, peruntukkan, penggunaan dan pemeliharannya serta pengaturan mengenai perbuatan dan hubungan hukum yang dapat dilakukan atas tanah-tanah tersebut.<sup>2</sup>

Kewenangan penguasaan tanah oleh Negara tersebut secara eksplisit diatur pada Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam kerangka tersebut negara diberi kewenangan untuk mengatur mulai dari perencanaan, penggunaan, menentukan hak-hak yang dapat diberikan kepada seseorang, serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang serta perbuatan- perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah.<sup>3</sup> Implementasi atas pasal tersebut adalah adanya penetapan kawasan-kawasan yang tidak boleh dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat dikarenakan fungsi, tujuan dan kegunaan Kawasan tersebut. Salah satu kawasan yang dimaksud adalah kawasan tanah Sempadan Sungai atau Daerah Aliran Sungai (untuk selanjutnya disebut dengan DAS).

Tanah sempadan sungai atau yang biasa dikenal dengan DAS adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya

---

<sup>2</sup> A.P. Parlindungan, *Komentar Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju 1998, hlm. 25

<sup>3</sup> Herawan Sauni, *Politik Hukum Agraria*, Surabaya, Kampus USU: Pustaka Bangsa Press, 2006, hlm.125.

didominasi oleh tumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Namun karena ketidakpahaman tentang fungsinya yang sangat penting, umumnya di perkotaan, sempadan sungai tersebut menjadi hilang didesak oleh peruntukan lain. Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tumbuhan (flora) dan binatang (fauna) di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah.

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai yang berbunyi :

- (1) Sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Menteri.

Selanjutnya pada Pasal 4 dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Menteri menetapkan :

- a. Garis sempadan sungai.
- b. Pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai.
- c. Pengaturan bekas sungai.

Selain dalam ketentuan Pasal 3 di atas, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menegaskan bahwa garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditentukan :

- a. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
- b. Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan

- c. Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepikiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

Kemudian Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menentukan bahwa : “Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman” Pada Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menegaskan bahwa : ” Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang” dan dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga menentukan bahwa : “Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang”

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah disebutkan pada pasal 5 ayat 2, yaitu: “Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya” Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa yang dimaksud kawasan perlindungan adalah kawasan sempadan sungai.

Sebagai Kota Banjarmasin sebagai kota tertua di Pulau Kalimantan (494 tahun) saat ini tumbuh dan berkembang menjadi kota metropolitan. Perkembangan Kota Banjarmasin pada awalnya dimulai di sepanjang tepi Sungai Barito dan Sungai Martapura sebagai sungai terbesar yang melintas dan membelah wilayah kota, selanjutnya berkembang kearah daratan yang didorong oleh semakin terbukanya akses jalan kearah daratan dan akses jalan antar kabupaten/kota dan dan akses antar provinsi berupa jalan Trans Kalimantan. Ratusan sungai yang mengalir dan membelah kota ini menjadi lambang pertumbuhan sejarah permukiman penduduk di masa lalu, sekaligus memberikan warna berbeda pada wajah permukimannya.

Perkembangan perkotaan yang dinamis mengakibatkan beban kota menjadi semakin tinggi, diantaranya tingginya tingkat urban karena daya tarik kota sebagai pusat dan berbagai macam aktivitas perekonomian. Hal tersebut menyebabkan kota Banjarmasin menjadi kawasan yang padat dengan jumlah penduduk yang tinggi. Di sisi lain jumlah penduduk yang tinggi di perkotaan tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah yang layak huni dan juga tingginya harga tanah di perkotaan, sehingga menyebabkan munculnya permukiman-permukiman kumuh. Kawasan-kawasan kumuh di

Kota Banjarmasin tersebar di seluruh penjuru kota dengan menempati lahan marginal, termasuk di bantaran sungai.

Berdasarkan historisnya masyarakat kota Banjarmasin sejak dahulu telah menempati sungai sebagai tempat tinggal, baik di badan sungai, ataupun di bantaran sungai membentuk suatu komunitas yang akhirnya menjadi kampung.

Regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin juga dibentuk untuk untuk melaksanakan regulasi pusat di atas yang melarang keberadaan rumah yang berdiri di bantaran sungai, namun rumah yang telah berdiri sebelum adanya larangan dinyatakan berstatus quo dengan larangan merubah atau menambah bangunan dan berangsur-angsur akan dibongkar. Langkah yang diambil Pemerintah kota Banjarmasin, mempertahankan sebagian pemukiman masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dengan alasan historis dan pelestarian budaya melalui peraturan tata ruang, sehingga sebagian masyarakat ada yang sudah memiliki sertipikat. Adanya legalitas terhadap hak atas rumah yang berdiri di bantaran sungai ini, ternyata tidak dibarengi dengan kewajiban dan larangan masyarakat terhadap keberadaan rumah yang berdiri di atas sungai. Oleh sebab itu perlu regulasi di tingkat daerah yang mengatur kewajiban dan larangan bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai kota Banjarmasin.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menganalisis urgensi, landasan dan materi hukum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini akan menganalisis pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai sebagai solusi yuridis dalam perlindungan sungai dengan memberdayakan masyarakat yang berdiam di bantaran sungai Kota Banjarmasin, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai ?
2. Bagaimana landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai ?

3. Bagaimana materi hukum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait perlindungan sungai dengan memberdayakan masyarakat yang berdiam di bantaran sungai Kota Banjarmasin.

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis materi hukum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Untuk memberikan masukan bagi DPRD dan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam harmonisasi peraturan hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin, dan menggagas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, DPRD Kota Banjarmasin dan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin terkait hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin, kepastian hukum hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin, dan pemberdayaan masyarakat melalui kearifan lokal dalam melindungi sungai.

## **BAB II**

### **RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI**

#### **A. Bidang Unggulan RIP LPPM ULM**

Berdasarkan pada keragaman keilmuan yang terwujud dalam program studi, pusat studi dan hibah nasional serta berbagai sumber daya di dalam dan sekitar lingkungan ULM serta realitas di tingkat regional, nasional, dan internasional, maka penelitian di lingkungan ULM diarahkan pada unggulan Lingkungan Lahan Basah dan 6 (enam) fokus bidang unggulan, yaitu 1) Kemandirian dan Ketahanan Pangan dan Kesehatan; 2) Ketahanan energi, material maju dan infrastruktur; 3) Pengelolaan SDA, lingkungan dan bencana; 4) Pendidikan dan seni budaya; 5) Teknologi Informasi dan Komunikasi; 6) Sosial humaniora.

#### **B. Keterkaitan antara Bidang Unggulan RIP LPPM ULM dengan Penelitian ini**

Topik Kepastian Hukum Hak Atas Rumah Yang Berada Di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin ini juga sejalan dengan kebijakan penelitian ULM diarahkan pada lingkungan lahan basah, yang salah satu focus unggulannya yaitu sosial humaniora, dan roadmap Sosial Humaniora Tahun 2019-2024, yaitu :

- 2019 - 2021: - Penguatan riset lahan basah bidang sosial humaniora dan Pelembagaan riset lahan basah bidang sosial humaniora
- 2021 -2023: - Tata kelola riset lahan basah bidang sosial humaniora, dan Penguatan jejaring kerjasama riset lahan basah bidang sosial humaniora
- 2023 - 2024: Pusat Unggulan Pengembangan Lahan Basah Nasional Bidang Sosial Humaniora

Adapun isu strategis dalam peneltian ini yaitu : **Prinsip otonomi daerah yang nyata dan luas**, melalui konsep pemikiran yaitu : **evaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desa**, yaitu harmonisasi peraturan hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin.

Adapun pemecahan masalahnya yaitu terdapatnya landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai. sedangkan luarannya/kontribusinya berupa draf atau rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai

### C. Peta jalan (Road Map) Penelitian

Mengacu kepada penelitian-penelitian yang terdahulu menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan Tim Pengusul ini adalah kelanjutan atau kesinambungan dari penelitian yang terfokus kepada penataan dan perlindungan sungai di kota Banjarmasin, yaitu :

1. **“Tinjauan Hukum Dalam Penataan Dan Normalisasi Sungai Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir Di Kota Banjarmasin”**, dengan tim peneliti : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, SH.M.Hum. Muhammad Erfa Redhani, SH.MH. dan dibantu 3 mahasiswa Fakultas Hukum ULM, di Tahun 2021.
2. **“Regulasi Pemukiman Masyarakat Di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin Yang Berbasis Pelestarian Sungai**, dengan tim peneliti : Dr. Drs. H. Harpani Matnuh, MH, Muhammad Yasir, SH.MH. dan dibantu 1 mahasiswa FKIP Prodi PKN ULM, di Tahun 2021.
3. **“Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Rumah yang Berada di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin”**, dengan tim peneliti : Dr. Drs. H. Harpani Matnuh, MH, Muhammad Yasir, SH.MH. dan dibantu 1 mahasiswa FKIP Prodi PKN ULM, di Tahun 2022

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>4</sup>

Teori hukum yang dipakai untuk menganalisis harmonisasi peraturan hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai, menggunakan **Teori Negara Hukum, Teori Pembentukan Peraturan** dan **Teori Pembangunan Hukum**.

#### 1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum menurut Aristoteles (384-322 SM) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>5</sup>

Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul Scholten istilah negara hukum itu berasal dari Abad XIX, tetapi gagasan tentang negara hukum itu tumbuh di Eropa sudah hidup dalam Abad XVII. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut dan dirumuskan dalam

---

<sup>4</sup>Burhan Ashsofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 19.

<sup>5</sup>M. Sastrapratedja. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Th. Aquinas*, Yogyakarta : Kanisius. Hlm. Lihat [pula pada buku Bander Johan Nasution. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju. hlm. 2.

piagam yang terkenal sebagai *Bill of Right 1689 (Great Britain)* yang berisi hak dan kebebasan daripada kawula negara serta peraturan pengganti Raja di Inggris.

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan *Rechtstaats* atau *The Rule of Law*.<sup>6</sup> Paham *Rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *Rechtstaats* mulai populer pada Abad XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja. Paham *Rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan paham *The Rule of Law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *The Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *Common Law System*.<sup>7</sup>

Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant adalah mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat* hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant terkenal dengan sebutan *nachtwachkerstaats* atau *nachtwachterstaats*.<sup>8</sup>

Friedrich Julius Stahl memberikan pengertian negara hukum sebagai berikut: Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan.

---

<sup>6</sup>Agussalim Andi Gadung, 2007. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, hlm. 33

<sup>7</sup>Firdaus Arifin Suharizal. 2007. *Refleksi reformasi konstitusi, 1998-2002*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 59

<sup>8</sup>Universitas Gajahmada. 2012. *Prociding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gajahmada, hlm. 234.

Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.<sup>9</sup>

Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan UU RI.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>10</sup>

A.V. Dicey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie menyebut tiga ciri penting *The Rule of Law*, yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the Law*.
3. *Due Process of Law*.<sup>11</sup>

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menyatakan keempat prinsip *rechtstaat* yang dikembangkan oleh F.J. Stahl tersebut, pada intinya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh AV. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum. Bahkan oleh *The International Commission of Jurists*, prinsip-prinsip negara hukum ini ditambah dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut *The International Commission of Jurists* adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum,
- b. Pemerintahan menghormati hak-hak individu,
- c. Peradilan yang bebas tidak memihak.<sup>12</sup>

Terkait uraian tentang negara hukum di atas, Jimly Asshiddiqie merumuskan adanya 12 prinsip pokok negara hukum (*rechtstaat*) sekaligus sebagai pilar-pilar

---

<sup>9</sup>Firdaus Arifin Suharizal. *Op.Cit.* , hlm. 59

<sup>10</sup>Jimly Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua, hlm. 130.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup>Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta : Buana Ilmu Populer, hlm. 198-199

utama menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of Law* ataupun *Rechtstaat*), yaitu:

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*).
- 3) Asas legalitas (*Due Process of Law*).
- 4) Pembatasan kekuasaan.
- 5) Organ-organ penunjang yang independen.
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak.
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara.
- 8) Mahkamah Kontitusi (*Constitutional Court*).
- 9) Perlindungan hak asasi manusia.
- 10) Bersifat demokratis (*Democratische Rechtstaat*).
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtstaat*).
- 12) Transparan dan kontrol sosial.<sup>13</sup>

## 2. Teori Pembentukan Peraturan

Pembentukan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) adalah merupakan istilah yang lazim dipakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata “legal” berarti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau (berarti) hukum.<sup>14</sup> Kata “draft” dalam Kamus Inggris-Indonesia<sup>15</sup>, diartikan sebagai “konsep”, dengan penambahan kata “ing”, maka “drafting” berarti “pengonsepan”, “perancangan”. Jadi “*legal drafting*” adalah pengonsepan hukum atau perancangan hukum yang berarti “cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan teori, asas dan kaidah perancangan peraturan perundang-undangan”<sup>16</sup>

Burkhardt Krems, menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan (*Staatliche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan

---

<sup>13</sup>Jimly Asshiddiqie. 2011. *Op. Cit.*, hlm. 132

<sup>14</sup> Sulchan Syahid, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonsia*, hlm. 651.

<sup>15</sup> John M.Echolls dan Hasan Shadily, 2000, *Kamus Inggris-Indonesia*, hlm.196.

<sup>16</sup> Supardan Modeong dan Zudan Arif Fakrulloh, 2005, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, Jakarta : PT.Perca, hlm.13.

menentukan isi peraturan (*inhalt der regelung*) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (*form der regelung*).<sup>17</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan interdisipliner. T. Koopman menyatakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Memandang hukum sebagai suatu sistem juga dikemukakan oleh Kess Schut sebagaimana dikemukakan oleh J.J.H.Brugink yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang saling berkaitan yakni unsur idiil, unsur operasional dan unsur aktual.<sup>19</sup> Unsur idiil terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut dengan “sistem hukum”.

Unsur operasional terdiri dari keseluruhan organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Sedangkan unsur actual adalah putusan-putusan dan perbuatan kongkrit yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari pengembanan jabatan maupun dari warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistim hokum tersebut. Dengan demikian maka sistem hukum dapat dipahami mempunyai arti yang sempit dan luas. Dalam arti sempit mencakup unsur idiil, sedangkan dalam arti luas mencakup unsur idiil, operasional dan aktual. Sistem hukum dalam arti sempit disebut pula dengan sistem hukum positif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat dan hokum kebiasaan. Apabila sistem hukum idiil tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang di bidang perundang-undangan maka disebut dengan sistem hukum perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yaitu lembaga pembentuk (*Law Making Institutions* ), lembaga-

---

<sup>17</sup>Abdul Hamid S Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggara Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Jakarta; Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm. 317.

<sup>18</sup>Mahendra Putra Kurnia, 2007, et all, *Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif*, Jogyakarta : Kreasi Total Media, hlm.5.

<sup>19</sup>J.J.H.Brugink,1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.140

lembaga pelaksana (Implementing Institutions), dan pihak yang akan terkena atau yang dituju oleh peraturan tersebut (*Rule Occupants*). Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sistem hukum terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

1. Materi hukum (tatanan hukum) yang di dalamnya terdiri dari:

- a. perencanaan hukum;
- b. pembentukan hukum;
- c. penelitian hukum;
- d. pengembangan hukum.

Untuk membentuk materi hukum harus diperhatikan politik hukum yang telah ditetapkan, yang dapat berbeda dari waktu ke waktu karena adanya kepentingan dan kebutuhan.

2. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum;
3. Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik;
4. Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para pejabatnya; dan
5. Pendidikan hukum.<sup>20</sup>

Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis dari suatu Peraturan Perundang-undangan. Persyaratan yuridis yang dimaksud di sini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai wewenang untuk itu. Kalau persyaratan ini tidak diindahkan maka menjadikan suatu Peraturan Perundang-undangan itu
- b. batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Adanya kesesuaian bentuk/jenis Peraturan Perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur. Ketidakesesuaian bentuk/jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud.

---

<sup>20</sup>Satya Arianto, 2003, *Hak Asasi manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, hlm.131-132.

- c. Adanya prosedur dan atata cara pembentukan yang telah ditentukan. Pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan. Dalam rangka pengundangannya juga harus ditentukan tata caranya.
- d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, Peraturan Perundangundangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi Peraturan Perundangundangan yang lebih rendah tingkatannya. Oleh sebab itu Peraturan Perundangundangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar kaidah hukum yang terdapat di dalam Perauran Perundang undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembentukan produk hukum daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan , dan penyebarluasan. Dengan demikian, kata “pembentukan” berarti “proses, perbuatan, cara membentuk.”<sup>21</sup> Itu menunjukkan bahwa, kata pembentukan memiliki makna yang luas, tidak sekedar berkaitan dengan hal - hal yang bersifat teknis, melainkan juga mencakup aspek substansial.

Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dari definisi tersebut maka suatu peraturan baru dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan jika:

- a. merupakan keputusan tertulis,

---

<sup>21</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 119.

- b. memuat norma hukum;
- c. mengikat umum;
- d. dibentuk oleh pejabat yang berwenang; dan
- e. dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan di dalam materi sebuah undang-undang menurut Pasal 6 (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut bukanlah sebuah aturan hokum (rechtregel). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hokum adalah terlalu umum sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu banyak bicara

(*of niet of veel to veel zeide*). Dengan perkataan lain, asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengeti tanpa asas-asas tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Sudikno merokusumo, asas hukum atau prinsip hukum bukanlah 19 Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan peraturan hukum hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut.<sup>23</sup>

Kemudian terdapat pula produk hukum daerah, berdasarkan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 2 Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, adalah Produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah (Perda) atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan DPRD) dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Produk Hukum daerah menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Pasal 3 menentukan bahwa produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terdiri dari :

- a. Peraturan daerah (Perda) atau nama lainnya;
- b. Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH); dan
- d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari perda propinsi dan perda kabupaten/kota (Pasal 4 ayat 1). Sedangkan Perkada terdiri dari Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota (Pasal 6 Permendagri No.80 Tahun 2015). PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

---

<sup>22</sup> Abdul Hamid S Attamimi, *Op. Cit*, hlm. 304. Lihat Bayu Dwi Anggono, 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta; Konstitusi Press, hlm. 27

<sup>23</sup>Yuliandri, 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, hlm. 20

huruf c terdiri atas: peraturan bersama gubernur, Peraturan bersama bupati, dan Peraturan bersama walikota. Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas: Peraturan DPRD Provinsi, Peraturan DPRD kabupaten, dan Peraturan DPRD kota. Produk hukum daerah yang bersifat penetapan menurut ketentuan Pasal 9 Permendagri No. 80 Tahun 2015 berbentuk: Keputusan Kepala Daerah; Keputusan DPRD; Keputusan Pimpinan DPRD; dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

### 3. Teori Hukum Pembangunan

Salah satu bentuk perkembangan hukum di Indonesia adalah lahirnya teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973.<sup>24</sup> Awalnya, teori hukum pembangunan ini sesungguhnya tidak digagas untuk menjadi sebuah teori, tetapi hanya sebagai konsep pembinaan hukum nasional, namun karena kebutuhan akan kelahiran teori ini, menjadikan teori ini dapat diterima secara cepat sebagai bagian dari teori hukum baru yang lebih dinamis, sehingga dalam perkembangannya konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama teori hukum pembangunan atau lebih dikenal dengan nama Mazhab UNPAD. Latar belakang lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (*melaise*) dan kurangpercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat. Kelesuan itu seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang mengumandangkan *The rule of law* dengan harapan kembalinya ratu keadilan pada tahtanya untuk mewujudkan masyarakat *Tata tentram kerta raharja*.<sup>25</sup>

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu : **Pertama**, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan

---

<sup>24</sup>Romli Atmasasmita, 2012 *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publising, hlm 59-60.

<sup>25</sup>Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, hlm 1.

adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. **Kedua**, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. **Ketiga**, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. **Keempat**, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. **Kelima**, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 3-15.

Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>27</sup> Adapun masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu : **Pertama**, masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat, **Kedua**, masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern.<sup>28</sup>

Jika dikaji secara substansial, maka teori hukum pembangunan merupakan hasil modifikasi dari Teori Roscoe Pound *Law as a tool of social engineering* yang di negara Barat yang dikenal sebagai aliran *Pragmatig legal realism* yang kemudian diubah menjadi hukum sebagai sarana pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan disamping fungsi hukum untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban (*order*).<sup>29</sup>

## **B. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian dan Bagian-Bagian Sungai**

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai disebutkan bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri garis sempadan.

---

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm 19-20

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm 90

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm 88



Sungai yang merupakan bagian dari muka bumi yang karena sifatnya berfungsi sebagai tempat air mengalir dari mata air, sehingga perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.<sup>30</sup>

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 disebutkan bahwa sungai terdiri atas palung sungai dan sempadan sungai, yang keduanya membentuk ruang sungai.

Palung sungai berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai. Sedangkan sempadan sungai sebagaimana berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

## BAGAN BAGIAN-BAGIAN SUNGAI

### Mengenal bagian-bagian sungai



Dari gambar bagian-bagian sungai, dapat dijelaskan secara singkat bagian-bagiannya, yaitu :

<sup>30</sup>Mustofa, 2000. *Kamus Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm.115

1. Yang paling bawah, melengkung disebut “palung sungai” atau disebut juga dengan “badan sungai” yang berfungsi sebagai tempat menampung dan mengalirkan air sungai dalam kondisi normal.
2. Di atas palung sungai, tertulis “muka air banjir” yaitu suatu kondisi jika debit air melebihi normal atau pada saat terjadi banjir air meningkat tingginya dan apabila airnya sudah normal kembaliterlihat lumpur-lumpur bekas banjir yang disebut “flood plain”.
3. Sebelah kanan atas palung sungai disebut “bantaran sungai” berupa lahan basah (wetland) yang dalam kondisi ekologisnya berfungsi sebagai konservasi bervegetasi. Lebarnya bantaran sungai sangat tergantung pada struktur tata guna lahan yang berubah secara alami. Perubahan ini dipengaruhi oleh morfologi dan iklim.
4. Di sebelah atas bantaran banjir disebut “lebar longsor” berupa space lebaran teping (sliding) untuk mengantisipasi jika terjadi erosi dari bagian atas.
5. Dari bagian atas lebar longsor disebut “lebar ekologis” berupa space antara lebar longsor dan lebar ekologis.
6. Di bagian atas lebar ekologis disebut “lebar keamanan” berupa space yang dipandang aman untuk dimanfaatkan manusia seperti untuk perumahan.
7. Perpaduan butir 2 sampai 6 di atas disebut “sempadan sungai” berupa lahan gabungan mulai bantaran sungai, lebar longsor, lebar ekologis sampai ke lebar keamanan. Berpatokan pada struktur tata guna lahan yang perubahannya terjadi secara alami, maka lebar sempadan sungai juga relatif.
8. Dalam kondisi ideal, bantaran sungai tidak boleh dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk maupun bangunan lainnya, namun kondisi nyata yang terjadi pada banataran sungai dan bahkan sampai ke aliran sungai pun terbangun pemukiman penduduk.

## **2. Pengertian Bantaran Sungai**

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai disebutkan bahwa Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak dikiri dan/atau kanan palung

sungai. Tanah bantaran adalah tanah yang timbul secara alamiah yang disebabkan oleh endapan lumpur atau pasir yang dibawah oleh air, yang berlangsung secara terus-menerus dan biasanya dipercepat oleh bantuan tangan manusia dan lingkungan.<sup>31</sup>

Terkait dengan bantaran sungai, Sjarifah Salmah mendefinisikan bantaran sungai adalah batas permukaan tanah basah (wetland) di sisi tepian sungai yang digenangi air saat banjir. Fungsinya sebagai Lahan konservasi (pemeliharaan dan perlindungan) mencegah terjadinya kerusakan di wilayah sungai (badan sungai) karena erosi/longsoran alami yang disebabkan oleh bencana alam atau karena usikan perilaku manusia. Secara ekosistem bervegetasi alami dengan flora dan fauna. Lebarnya bantaran sungai tidak dapat dipastikan karena terkait dengan kondisi lahan yang strukturnya berubah secara alami. Sedangkan lebar sempadan sungai yang ditetapkan penguasa wilayah.<sup>32</sup>

### 3. Pengertian Peraturan Daerah

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa: “Jenis dan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota”.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan tugas pembantuan serta

---

<sup>31</sup> Yolin Rani, 1999. *Tinjauan Mengenai Tanah Endapan*, Makassar : Badan Penerbit UNHAS. Hlm 31

<sup>32</sup> Sjarifah Salmah, 2010. *Penataan Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan*. Jakarta: CV. Trans Info Media. hlm.18

merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing- masing daerah

#### 4. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan bermenjadi kata”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an manjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.<sup>33</sup> Sedangkan secara konseptual pemberdayaan (emperworment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan)<sup>34</sup>

#### 5. Pengertian Kearifan Lokal Masyarakat

Kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di tengah masyarakat.<sup>35</sup> Kearifan lokal bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian<sup>36</sup>

Kearifan lokal digali dari produk kultural yang menyangkut hidup dan kehidupan komunitas pemiliknya, misalnya sistem nilai, kepercayaan dan agama, etos kerja, bahkan bagaimana dinamika itu berlangsung.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Rosmedi Dan Riza Risianti, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang : Alqaprit Jatinegoro. hlm. 1

<sup>34</sup>Edi Sugarto, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial* , Bandung : PT Ravika Adimatama . Cet Ke-1, Hlm.57

<sup>35</sup>Irwan Abdullah, dkk. 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 7

<sup>36</sup>Sibarani, Robert. 2012. “*Foklore sebagai Media dan Sumber Pendidikan: Sebuah Ancangan Kurikulum dalam Pembentukan Karakter Siswa Berbasis Nilai Budaya Batak*” dalam Kearifan Lokal. Hakekat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan (Endraswara Suwardi ed.) Jogyakarta: Penerbit Lontar. hlm 22

<sup>37</sup> *Ibid*

## BAB IV METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Secara etimologis metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, “methodos” yang artinya “jalan menuju”. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.<sup>38</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>39</sup> Sedangkan berdasarkan Zainuddin Ali, penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>40</sup>

### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,<sup>41</sup> dalam hal ini kepastian hukum penerbitan sertifikat terhadap rumah di bantaran sungai kota Banjarmasin. Penelitian ini juga ditunjang dengan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) sebagai pelengkap, dan digunakan sebagai data pembantu.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup>Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. hlm.13

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media. hlm.35.

<sup>40</sup>Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika. hlm.19.

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Loc. Cit*

<sup>42</sup>Bambang Soenggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, hlm.42 dan Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.34-35

## B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *prekriptif analisis* yang bertujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah terhadap hak milik atas tanah dan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai kota Banjarmasin dalam melindungi sungai,

## C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu adanya kekosongan hukum hak milik atas tanah di bantaran sungai kota Banjarmasin dan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai kota Banjarmasin dalam melindungi sungai dari pencemaran dan kerusakan.

## D. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan. Sesuai dengan penelitiannya yakni penelitian hukum normatif, maka dapat dibuat lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah kota Banjarmasin yang berkaitan dengan hak milik atas tanah, Perumahan dan perlindungan dan pelestarian sungai

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang terkait berkaitan dengan hak milik atas tanah, Perumahan dan perlindungan dan pelestarian sungai

## E. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti digunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dalam penelitian lapangan, sedangkan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan undang-undang yang terkait serta hasil penelitian yang berujud laporan.<sup>43</sup> Data sekunder dalam penelitian hukum normatif lazim di sebut bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 2003. *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta : Raja Grafindo. hlm.12.

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>44</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>45</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Sungai
- 11) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 12) Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai
- 13) Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau
- 14) Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kreteria dan Penetapan Wilayah Sungai
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Bania dan Kearifan Lokal
- 16) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit* . hlm. 141.

<sup>45</sup> *Ibid*.

- 17) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung
- 18) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan
- 19) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai
- 20) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perumahan di Kota Banjarmasin
- 21) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RUTRK
- 22) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai
- 23) Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Berbasis Sungai

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua apa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum<sup>46</sup> yang terkait dengan isu hukum.

Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus umum, kamus hukum dan sebagainya.<sup>47</sup> yang terkait dengan isu hukum.

#### **F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh bahan hukum yang relevan digunakan inventarisasi dan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (*library research*), dengan mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, makalah dan hasil-hasil penelitian yang relevan.

Semua bahan Hukum yang terkumpul diolah melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis sistematis. Penalaran hukum ini dilakukan dengan memperhatikan kekhasan logika dalam ilmu hukum normatif dengan bersandar pada

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Bambang Sunggono. *Op. Cit.* hlm. 117.

hakekat hukum (*the nature of laws*), sumber hukum (*the source of laws*) dan jenis hukum (*the kind of laws*).<sup>48</sup>

### **G. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara interpretasi gramatikal yaitu interpretasi berdasarkan pengertian kata-kata yang ada dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan dan interpretasi sistematis yaitu interpretasi yang diperoleh dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain serta interpretasi autentik yaitu interpretasi berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri, teori dari para ahli hukum atau konsep baru untuk memecahkan masalah isu hukum yang di hadapi, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu mengumpulkan fakta untuk diabstraksikan.

---

<sup>48</sup> Philipus M Hadjon, 1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Jurnal Hukum Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.8

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai

Kota Banjarmasin adalah kota dengan *tagline* sebagai kota seribu sungai. Keunikan kota dengan asset sungai yang terdiri atas sungai kecil, sedang, besar dengan *polacriss-cross* terhadap kondisi spasial Kota Banjarmasin.<sup>49</sup> Sekitar 40% wilayah dari kota Banjarmasin terdiri dari sungai besar dan sungai kecil yang saling berpotongan, salah satunya adalah sungai Martapura. Sungai Martapura merupakan sungai yang membelah kota Banjarmasin menjadi dua bagian dan sangat berperan dalam kehidupan masyarakat kota Banjarmasin.

Pada awal terbentuknya permukiman di dominasi oleh rumah-rumah lanting yang berada di bantaran-bantaran sungai. Di Banjarmasin rumah-rumah ini berfungsi sebagai tempat berdagang bagi para pedagang dari kota Banjarmasin atau dari luar kota Banjarmasin. Pada sekitar abad ke-17 pertumbuhan rumah lanting semakin banyak dan diiringi dengan perkembangan rumah panggung sebagai rumah hunian dan rumah produksi. Abad ke-18 pembangunan jalan darat yang dilakukan oleh pemerintah Belanda mengakibatkan berkembangnya hunian darat dengan tipe rumah panggung, penggunaan rumah lanting sudah mulai berkurang. Sekarang pada kawasan ini hunian dengan tipe rumah panggung sudah mendominasi dan rumah lanting sudah mulai ditinggalkan. Perkembangan infrastruktur kota Banjarmasin yang lebih dominan ke darat menyebabkan perubahan pandangan hidup masyarakat yang awalnya berorientasi ke sungai menjadi ke darat.<sup>50</sup>

Terkait dilematisnya permasalahan permukiman masyarakat di bantaran sungai Kota Banjarmasin, yaitu satu sisi ketidakmampuan finansial sebagian besar masyarakat untuk pindah dari bantaran sungai, tapi satu sisi apabila masyarakat tidak dipindahkan/relokasi ke tempat lain maka dapat menimbulkan kerusakan sempadan sungai dan pencemaran air sungai. Keadaan ini apabila dibiarkan akan mengakibatkan

---

<sup>49</sup> Irwan Yudha Hadinata, 2017. *Transformasi Kota Sungai-Rawa Banjarmasin*. Disertasi. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

<sup>50</sup> Amar Rizqi Afdholy, *Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin*. Local Wisdom Scientific Online Journal, 9 (1): 33-50, 2017 hlm 36-37)

pertumbuhan rumah di bantaran sungai tidak terkendali dan kerusakan sungai semakin parah. Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk menyelamatkan sungai yang semakin rusak agar tidak menimbulkan masalah lingkungan yang luas dan lebih parah, tapi tanpa merelokasi masyarakat yang sudah lama tinggal di bantaran sungai Kota Banjarmasin.

Adapun upaya yang ditawarkan untuk mengatasi masalah kelestarian sungai di Banjarmasin namun tidak merekolasi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, yaitu pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai agar mampu dan mandiri untuk menata rumahnya sendiri dan menjaga lingkungan sungai agar tidak rusak dan tercemar oleh sampah dan limbah buangan.

Mengingat perlunya pemberdayaan masyarakat di bantaran sungai dalam upaya pemeliharaan dan kelestarian sungai di Banjarmasin, maka perlu dasar hukum berupa peraturan daerah sebagai landasan untuk penertiban dan penataan rumah di bantaran sungai serta pemberdayaan masyarakat di bantaran sungai dalam melestarikan sungai di Banjarmasin

Setidak-tidaknya ada 4 (empat) urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai, yaitu :

**1. Adanya regulasi yang kontradiktif terkait status hak kepemilikan rumah yang berdiri di bantaran sungai di Banjarmasin**

Terdapat beberapa regulasi yang melarang dengan tegas mendirikan rumah di bantaran sungai, baik regulasi di tingkat pusat hingga tingkat daerah kota Banjarmasin, yaitu :

**a. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

**Pasal 38 dan Pasal 43** UU Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa membangun rumah sesuai tata ruang di suatu wilayah

**Pasal 139** UU Nomor 1 Tahun 2011 menegaskan bahwa : “Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman”

**Pasal 140** UU Nomor 1 Tahun 2011 dan penjelasannya menentukan : Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. Dalam penjelasan Pasal 140 UU Nomor 1 Tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan

"tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya" antara lain, sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

**Pasal 141** UU Nomor 1 Tahun 2011 juga melarang : pejabat untuk mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.

**b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman**

**Pasal 14** Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 ditentukan bahwa membangun rumah sesuai tata ruang di suatu wilayah. Rumah dilarang dibangun di wilayah yang tidak diperuntukan sebagai permukiman masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah, biarpun di bangun di tanah hak milik. Terkait permukiman masyarakat yang berada di bantaran sungai, biarpun rumah-rumah tersebut didirikan wilayah yang diperuntukan bagi perumahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, namun rumah tersebut dibangun di bantaran sungai yang termasuk dilarang untuk membangun perumahan karena berpotensi dapat menimbulkan bahaya,

**c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai**

**Pasal 20 dan Pasal 22** Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, salah satu perlindungan terhadap sungai yaitu perlindungan terhadap bantaran sungai, dan di dalam sempadan sungai yang terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir dilarang mendirikan rumah.

**d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau**

**Pasal 22** Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015, yang membatasi pemanfaatan sempadan sungai hanya terbatas untuk : bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan bangunan ketenagalistrikan.

**e. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan**

**Pasal 15, Pasal 25 - Pasal 27** Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 ditentukan bahwa permohonan IMB ditolak apabila bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin. Selain itu, bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB, maka diberikan peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

**f. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

**Pasal 3** angka 10 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 menegaskan bahwa kawasan sempadan sungai termasuk bantaran sungai merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin.

**Pasal 19** Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang akan melindungi kawasan setempat yang meliputi seluruh sungai di Kota Banjarmasin ini.

**Pasal 26** Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang akan menjadikan Sungai Barito, Sungai Martapura, dan anak-anak sungainya sebagai Kawasan ruang terbuka biru, juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin.

**Pasal 31** Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013, terdapat sejumlah bantaran sungai yaitu Bantaran Sungai Pekapuran, Sungai Kelayan, Sungai Pengambangan, Sungai Antasan Bondan, Sungai Pangeran, dan Sungai Kuin yang diprioritaskan untuk penyelamatan lingkungan sungai

- g. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin.**

**Pasal 20 dan 24** Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 juncto Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Banjarmasin di atas, mengatur larangan merusak dan merubah fungsi RTH termasuk RTH Sempadan Sungai dan ancaman pidana bagi yang sengaja melanggar larangan tersebut.

- h. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai**

**Pasal 2 ayat (3)** Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 ini sejalan dengan Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015, yang membatasi pemanfaatan sempadan sungai hanya terbatas untuk : bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan bangunan ketenagalistrikan.

**Pasal 16 ayat (1)** Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 mengatur secara tegas ancaman pidana yang mendirikan bangunan di atas sempadan dan atau garis sungai, dan merubah atau menambah suatu bangunan yang sudah ada di bantaran atau sempadan sungai.

Kemudian selain adanya regulasi yang secara tegas melarang pendirian rumah di bantaran sungai, terdapat pula dalam regulasi tersebut yang membolehkan pendirian rumah atau melegalkan keberadaan rumah di bantaran sungai, yaitu :

a. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai**

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 dan penjelasannya menentukan rumah yang terlanjur didirikan dalam sempadan sungai termasuk yang berada di atas bantaran sungai tetap dipertahankan, namun tidak boleh mengubah, menambah ataupun memperbaikinya, dan secara bertahap harus ditertibkan untuk fungsi sempadan sungai. Ketentuan ini dianggap melemahkan larangan keberadaan rumah di bantaran sungai, karena sulitnya pengawasan dan penegakan hukum terkait larangan mengubah, menambah ataupun memperbaiki rumah di bantaran sungai, khususnya di kota Banjarmasin.

b. **Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau**

Pasal 15 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 ini sejalan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 yang sama-sama menentukan apabila terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo, tidak boleh mengubah, menambah ataupun memperbaikinya dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Namun ketentuan ini dianggap melemahkan larangan keberadaan rumah di bantaran sungai yang telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 dan Pasal 20 serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, terutama sulitnya pengawasan dan penegakan hukum terkait larangan mengubah, menambah ataupun memperbaiki rumah di bantaran sungai di kota Banjarmasin

c. **Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai**

Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 menentukan lahan sempadan yang terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Hak milik atas lahan tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi penetapan peruntukan bagi lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain. Ketentuan ini dianggap melemahkan larangan keberadaan rumah di bantaran sungai, karena sulitnya

pengawasan dan penegakan hukum terkait larangan mengubah, menambah ataupun memperbaiki rumah di bantaran sungai di kota Banjarmasin

**d. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

**Pasal 3** angka 12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 menentukan salah satu strategi dalam penataan sungai-sungai di kota Banjarmasin yaitu : melakukan peremajaan kawasan sepanjang sungai.

**Pasal 21 ayat (2)** Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang akan merencanakan pengembangan perumahan dengan 3 katagori kepadatan penduduk, antara lain di wilayah Seberang Masjid, Pekapuran, Kelayan dan Sungai lulut. Ketentuan ini dianggap melemahkan larangan keberadaan rumah di bantaran sungai, karena wilayah Seberang Masjid, Pekapuran, Kelayan dan Sungai lulut umumnya penduduknya berada di bantaran sungai.

**Pasal 25** Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang akan dijadikan kawasan pariwisata antara lain di wilayah kampung sasirangan (Seberang Masjid), Pasar Terapung (Kuin Utara dan Kuin Selatan) Kampung Ketupat (Sungai Baru). Ketentuan ini dianggap melemahkan larangan keberadaan rumah di bantaran sungai, karena wilayah Seberang Masjid, Kuin Utara, Kuin Selatan, dan Sungai Baru, umumnya penduduknya berada di bantaran sungai.

**e. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai**

**Pasal 14 huruf e** Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 menentukan bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Kota Banjarmasin adalah wajib memberikan rekomendasi apakah dapat diberikan hak-hak atas tanah yang termasuk dalam bantaran atau sempadan sungai. Rekomendasi ini tidak jelas, apakah dapat diberikan hak milik atas tanah kepada masyarakat yang bermukim di bantaran sungai. Apabila dimaknai demikian, maka kewajiban pemerintah kota yang terdapat dalam Pasal 14 huruf e Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 dapat dianggap **melemahkan larangan** pendirian bangunan/rumah di atas sempadan termasuk bantaran sungai yang telah tegas

diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007, dan **bertentangan** dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 dan Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015

Berdasarkan uraian diatas, terdapat kontradiktif atau ketidakkonsistenan aturan mengenai keberadaan rumah di bantaran sungai kota Banjarmasin, ada yang tegas melarang sebagaimana terdapat dalam Pasal 38, Pasal 43, Pasal 139 – Pasal 141 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau, Pasal Pasal 15, Pasal 25 - Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Pasal 3 angka 10, Pasal 19, Pasal 26 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pasal 20 dan 24 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin, Pasal 2 ayat (30 dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai.

Namun terdapat pula ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan di atas yang dianggap melemahkan larangan keberadaan rumah di bantaran sungai kota Banjarmasin, yaitu Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 15 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau, Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai, Pasal 3 angka 12, Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Pasal 14 huruf e Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai.

Secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, **pertama :** Menyatakan status quo rumah di bantaran sungai sebelum adanya larangan pendirian rumah di bantaran sungai, dengan syarat tanpa adanya perubahan dan penambahan terhadap rumah tersebut. Tapi kenyataannya pemerintah kota Banjarmasin sulit untuk mengawasi, apalagi menindak masyarakat yang melanggar larangan tersebut, sehingga tercipta pemukiman padat penduduk dan kumuh di bantaran sungai kota Banjarmasin.

**kedua :** terdapat ketidakkonsistenan penataan kawasan antara perumahan, ruang terbuka hijau (RTH) dan Kawasan pariwisata dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Mengingat terdapatnya ketidaksikronan dalam regulasi tersebut, maka mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terkait keberadaan rumah di atas bantaran sungai Kota Banjarmasin.

Padahal dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menentukan asas-asas yang harus diperhatikan dan menjadi acuan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang salah satunya yaitu asas kejelasan rumusan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 diatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa harus ada kesesuaian antara jenis dengan hierarkinya. Hal ini juga didukung dengan adanya Teori *Stufenbau* yang menyatakan bahwa aturan hukum seperti anak tangga yang harus memperhatikan hierarkinya, norma hukum yang rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Artinya menurut teori *Stefanbau* memiliki makna yang

pada prinsipnya peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan yang lebih tinggi kedudukannya (hierarkinya) ini sudah menjadi prinsip dasar yang dimana terdapat atau tersurat pada Teori *Stufenbau*. Hal ini berguna agar tidak adanya tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, tumpang tindih norma ini akan menyebabkan suatu ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Ketidakpastian hukum ini terjadi karena pada tataran pelaksana maupun pada tataran teknis penegak hukum, akan bingung untuk menerapkan hukum mana atau aturan mana yang harus digunakan untuk menyikapi suatu hal.

## **2. Belum adanya regulasi yang memberdayakan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk menjaga dan melestarikan sungai**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat agar dapat menyelesaikan kebutuhan dan kepentingan hidupnya, serta meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.<sup>51</sup> Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada inisiatif dan otonomi pengambilan keputusan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditekankan pentingnya proses pembelajaran dalam pemberdayaan untuk melengkapi masyarakat menuju perubahan yang berkelanjutan.

Ada tiga tahapan penting dalam proses pemberdayaan, yaitu (1) tahap penyadaran, (2) tahap peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang meliputi peningkatan kapasitas manusia, organisasi, dan sistem nilai, serta (3) tahap pemberian daya (*empowerment*) yaitu pemberian kekuasaan, otoritas, atau peluang.<sup>52</sup>

Terlepas dari upaya-upaya yang ada, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka tidak akan tercapainya upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, ada beberapa tipologi partisipasi sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> S.A.Awang, *Pemberdayaan Masyarakat dan Kebijakan Deliberative*. Laboratorium Ekologi Sosial dan Politik Sumber Daya Hutan (ESPSDH), Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan UGM. 2008. Yogyakarta:

<sup>52</sup> R.R. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, R.N. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Alex Media Komputerindo

- a. Manipulasi yaitu partisipasi tidak berbasis pada partisipasi individu tetapi hanya perwakilan dalam kelompok dan masyarakat tidak mendapat informasi apa-apa.
- b. Pasif (menerima informasi) yaitu keputusan diambil pihak luar dan masyarakat hanya diberikan informasi tanpa memperhatikan tanggapan dari masyarakat tentang keputusan tersebut.
- c. Konsultasi yaitu partisipasi masyarakat yang sifatnya hanya konsultasi dan menjawab pertanyaan, namun pihak luar yang mendefinisikan masalah dan mengawasi analisis, serta mengambil keputusan (membuat rencana), sedangkan masyarakat tidak mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.
- d. Menasehati yaitu pihak luar menyampaikan rencana dan meminta tanggapan masyarakat. Bila diperlukan akan dilakukan perubahan rencana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan masyarakat.
- e. Fungsional (merencanakan bersama) yaitu pihak luar menyampaikan rencana sementara dan membahasnya bersama masyarakat serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan akhir.
- f. Mendelegasikan kekuasaan (interaktif) yaitu pihak luar mengidentifikasi dan mempresentasikan masalah kepada masyarakat, melakukan analisis bersama masyarakat mengenai pengembangan perencanaan, tetapi pengambilan keputusan dilakukan oleh masyarakat yang berarti pengambilan keputusan bersifat lokal oleh masyarakat.
- g. Mandiri (*self mobilization*) yaitu masyarakat melakukan identifikasi masalah dan memutuskan tujuan serta cara mencapainya. Pihak luar hanya bertindak sebagai pendamping yang memberikan informasi dan saran mengenai sumber daya dan teknik yang diperlukan, namun masyarakat yang memiliki kontrol dalam pemanfaatan sumber daya.<sup>53</sup>

White et al. menyatakan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi dalam keterlibatan masyarakat yang sukses dalam pengelolaan dengan pendekatan berbasis masyarakat, sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>J. Ife dan F. Tesoriero, 2006. *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation. Edisi Ketiga. Pearson Education Australia*. Terjemahan Sastrawan M, Y. Nurul, dan Nursyahid. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- a. Pengetahuan ekologi yang umum dipahami masyarakat (*popular ecological knowledge*)
- b. Sistem manajemen tradisional (*traditional management systems*) yang dapat menjadi dasar dalam sistem manajemen baru
- c. Kepemilikan sumber daya (*ownership of resources*)
- d. Integrasi inisiatif manajemen (*integration of management initiatives*)
- e. Tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat (*response to community needs*)
- f. Penerimaan oleh masyarakat (*acceptance of solution by the community*)
- g. Efisiensi dan keefektifan manajemen (*efficiency and efficacy of management*)
- h. Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*)
- i. Keragaman pemecahan masalah (*diversity of solution*).
- j. Keragaman budaya (*cultural diversity*).<sup>54</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara perlahan akan membawa pengaruh terhadap lingkungan disekitarnya, baik itu membawa pengaruh yang positif maupun negatif. Oleh sebab itu, manusia harus menyadari bahwa segala aktivitas yang dilakukan harus dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap lingkungannya dengan menjaga dan melestarikan daya dukung lingkungan tersebut.

Lingkungan hidup yang serasi dan seimbang sangat diperlukan sebagai penentu kehidupan suatu bangsa. Idealnya, pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Setiap pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan, seperti tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup; terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; terlindunginya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

---

<sup>54</sup> White et al. 1994. *The need for community-based coral reef management*. In White, A. T., L. Z. Hale, Y. Renard & L. Cortesi (eds.). *Collaborative Community-Based Management Coral Reefs: Lessons From Experience* (p. 1 – 18). Kumarian Press, Connecticut.

Kelestarian lingkungan dipengaruhi oleh lingkungan yang didominasi dengan struktur buatan manusia yang merupakan lingkungan binaan. Bangunan dan infrastruktur buatan manusia bertanggung jawab untuk sebagian besar penggunaan energi, penggunaan banyak air, dan menghasilkan sejumlah besar limbah. Pembangunan-pembangunan tersebut yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang merupakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga.

Kearifan lokal akan selalu terhubung pada kehidupan manusia yang hidup di lingkungan hidup yang arif, karena lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda yang berada didalamnya baik itu makhluk hidup maupun benda mati.

Kearifan lokal adalah pandangan dari suatu tempat yang bersifat bijaksana dan bernilai, baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun temurun. Kearifan lokal tersebut menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang menjadi dasar hukum yang kuat untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk menjaga dan melestarikan sungai.

### **3. Tindak lanjut pengaturan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS**

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai semakin mendapat perhatian tentang pentingnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sungai. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai juga menjadi perhatian pemerintah. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS.

Dalam proses pemberdayaan, kegiatan penyuluhan dan pendampingan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Hal tersebut juga tertuang dalam pasal-pasal tentang pemberdayaan masyarakat yang ada dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS. Pendampingan dan penyuluhan sering dilihat sebagai suatu kegiatan yang terpisah atau berbeda. Penyuluhan dahulu hanya dianggap sebagai upaya penyampaian informasi dan teknologi kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, penyuluhan tidak hanya diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi dan teknologi tetapi juga proses pendidikan non formal, proses penguatan kapasitas, proses perubahan perilaku agar masyarakat mampu menolong dirinya, dan meningkatkan kesejahteraannya,<sup>55</sup> artinya penyuluhan juga merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan pendampingan mengandung arti adanya bantuan dari pihak luar untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami permasalahan dan mencari alternatif pemecahan masalah, sehingga dicapai keberlanjutan pembangunan, keberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penyuluhan dan pendampingan merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Keduanya merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang akan terus berlangsung sepanjang proses pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat intinya adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, sehingga lebih menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya yang dimiliki<sup>56</sup>

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat seharusnya lebih menekankan pada proses perubahan positif yang terjadi serta peningkatan dan keberlanjutan

---

<sup>55</sup>T. Mardikanto, 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*, Solo : Sebelas Maret University Press

<sup>56</sup>R.R. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, R.N. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Alex Media Komputerindo

keberdayaan masyarakat. Dalam prakteknya, banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sering kali terjebak dalam logika “proyek” yang lebih menekankan pada hasil dan pertanggungjawaban administratif seperti besar anggaran, jumlah kegiatan yang dilaksanakan serta bantuan yang diberikan.<sup>57</sup>

#### **4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal belum mengatur budaya dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan khususnya pelestarian sungai**

Terdapat 3 (tiga) pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal, yaitu :

- a. bahwa budaya Banua dan kearifan lokal di Daerah merupakan hasil perwujudan gagasan, perilaku dan karya yang bernilai luhur dalam kehidupan masyarakat, yang lahir dan memandu pembangunan daerah menuju cita-cita negara sejahtera;
- b. bahwa untuk menjamin kelestarian budaya Banua dan kearifan lokal di Daerah, diperlukan rencana, arah dan kebijakan berkelanjutan yang bertujuan pada perwujudan bentuk budaya Banua dan kearifan lokal di Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal;

Dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal, terdapat beberapa definisi baku, antara lain :

- a. **Budaya Banua** adalah seluruh hasil gagasan, perilaku, hasil karya, pemikiran dan adaptasi masyarakat Banua terhadap zaman dan lingkungan di Daerah yang dibentuk untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan unsur-unsur

---

<sup>57</sup>Firmansyah, 2012 “Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut.” Jurnal Agribisnis Perdesaan, 2(1) hal 53-67

kearifan lokal yang difungsikan sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b. **Kearifan Lokal** adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk **melindungi dan mengelola** kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan **lingkungan hidup** sebagai bagian identitas kultural, karakter dan peneguh jati diri bangsa.
- c. **Pelestarian tradisi** adalah upaya dinamis meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi di masyarakat yang memiliki dampak dipelbagai aspek pranata kehidupan masyarakat.

Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal, menyebutkan bahwa Budaya Banua dan Kearifan Lokal dijadikan acuan dalam pembangunan daerah menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan masyarakat di Daerah. Sedangkan diaturnya Budaya Banua dan Kearifan Lokal dalam peraturan daerah, bertujuan untuk :

- a. memperteguh identitas Daerah sebagai bagian jati diri bangsa;
- b. memperkokoh karakter Daerah sebagai upaya pembangunan karakter bangsa;
- c. memperkuat persatuan Daerah sebagai penopang persatuan bangsa;
- d. meningkatkan citra Daerah sebagai bagian citra bangsa; dan
- e. melestarikan hasil budaya dan nilai-nilai luhur.

Ruang lingkup Budaya Banua dan Kearifan Lokal di Daerah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal, yaitu meliputi :

- a. pengelolaan kebudayaan;
- b. pengelolaan cagar budaya;
- c. pelestarian tradisi;
- d. pengelolaan sistem pengetahuan tradisional;
- e. pembinaan lembaga budaya dan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian; dan
- g. pembinaan sejarah lokal.

Kemudian dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan kebudayaan di Daerah, yang meliputi :

- a. Pengembangan nilai budaya;
- b. Pengelolaan kekayaan budaya;
- c. Pengelolaan keragaman budaya; dan
- d. Pengembangan kerjasama kekayaan budaya.

Khusus dalam pengembangan nilai budaya, dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017, meliputi :

- a. inventarisasi budaya;
- b. pelestarian adat budaya;
- c. aktualisasi budaya;
- d. penyusunan kebijakan budaya;
- e. fasilitasi pengembangan nilai budaya;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan nilai budaya; dan
- g. penghargaan budaya.

Selain wajib melaksanakan pengelolaan kebudayaan di Daerah, Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 menentukan pula Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pelestarian tradisi, yang meliputi :

- a. Perlindungan tradisi;
- b. Pengembangan tradisi; dan
- c. Pemanfaatan tradisi.

Khusus untuk pengembangan tradisi, berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017, meliputi :

- a. membentuk tradisi sebagai identitas Daerah; dan
- b. merevitalisasi tradisi sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Sedangkan pemanfaatan tradisi, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017, meliputi :

- a. mewujudkan tradisi sebagai tujuan pariwisata; dan
- b. mendorong tradisi sebagai pemacu ekonomi daerah

Biarpun dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal, Kearifan Lokal didefinisikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup sebagai bagian identitas kultural, karakter dan peneguh jati diri bangsa, namun dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal belum diatur kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup, padahal masyarakat banjar yang sejak lama hidup dan berdiam di tepi hutan, di bantaran sungai atau pun di dekat rawa memiliki kearifan lokal atau memiliki kebiasaan turun temurun dalam menjaga lingkungan agar tetap lestari hingga saat ini.

Khusus di Kota Banjarmasin, salah satu pengembangan nilai budaya yang dapat diunggulkan yaitu pelestarian sungai atau budaya sungai, dengan memberdayakan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk menjaga dan melestarikan sungai.

Mengingat adanya potensi masyarakat untuk diberdayakan, dan menghindari gejolak sosial dalam lokalisasi masyarakat yang telah hidup dan tinggal lama di bantaran sungai, maka diperlukan regulasi khusus melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin untuk mengatur pemberdayaan masyarakat di bantaran sungai untuk melestarikan sungai dan pengakuan budaya sungai sebagai kearifan lokal masyarakat Banjarmasin.

## **B. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai.**

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : **Pertama**, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan, **Kedua**, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan, **Ketiga**, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku

asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan **Keempat**, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>58</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, yaitu :

- (1) Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- (2) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- (3) Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- (4) Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
- (5) Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- (6) Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- (7) Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan

---

<sup>58</sup> Yuliantri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

- (8) Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Adapun terkait dengan asas dapat dilaksanakan, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Adapun landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat dan kearifan lokal di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yaitu :

**a. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, landasan filosofisnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta Memajukan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan nasional yang terdapat dalam alenia IV UUD 1945.

Kemudian Pancasila yaitu Sila ke-5 yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, di mana pengaturan mengenai perumahan rakyat harus mengakomodir hak dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, baik yang kalangan atas, menengah keatas, menengah ke bawah maupun kalangan bawah, atau yang kerap disebut masyarakat berpenghasilan rendah secara adil dan merata dalam hal mendapatkan hunian yang manusiawi, yaitu sesuai dengan standar kelayakan dan kesehatan.

Selain itu ada pula Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

## **b. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Hukum pada hakekatnya bukanlah sekedar kumpulan peraturan tingkah laku belaka, akan tetapi juga merupakan manifestasi konsep-konsep, ide-ide, dan cita-cita sosial mengenai pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat.<sup>59</sup> Dalam konteks sosial, hukum tidak saja dilihat sebagai bangunan peraturan perundang-undangan semata, namun lebih luas dari itu bahwa hukum adalah serangkaian perilaku yang secara nyata hidup di dalam masyarakat.

Hukum negara yang tertulis dalam dokumen-dokumen dan kitab-kitab hukum itu tidak selamanya mencerminkan hukum rakyat yang hidup dan dianut rakyat setempat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pembangunan hukum sekaligus mengandung dua makna, yaitu usaha memperbaharui hukum positif sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir (modernisasi hukum) sekaligus sebagai usaha untuk memfungsional hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara

---

<sup>59</sup>Budi Agus Riwardi, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : Raja Grfindo Persada,

turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.<sup>60</sup>

Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa pembangunan hukum merupakan usaha yang tidak berdiri sendiri, melainkan perlu dilihat kehadirannya dalam konteks perubahan sosial dan tata nilai (modernisasi). Pembangunan hukum pada hakekatnya berkaitan pula dengan segi-segi kehidupan lainnya. Kaitan hukum dengan segi-segi lainnya adalah sama-sama merupakan gejala sosial. Oleh karena itu, proses pembangunan hukum selalu dibatasi oleh perubahan sosial yang terjadi. Pembangunan hukum memiliki makna yang progresif sekaligus adaptif. Pembangunan bermakna progresif karena sifatnya yang selalu aktif memperbaharui hukum menuju ke arah yang diinginkan oleh masyarakat dan usahanya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Sedangkan adaptif karena usahanya untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir.

Pembangunan hukum di Indonesia masih dominan pada sistem hukum nasional dan kurang memberi perhatian pada sistem hukum adat, hukum agama dan juga mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (*self regulation*) yang ada dalam komunitas masyarakat di daerah.<sup>61</sup>

Berbagai studi, penelitian dan pemberitaan media beberapa waktu terakhir telah mengungkap praktek-praktek kearifan lokal yang ternyata berjalan efektif sebagai mekanisme penjaga harmonisasi sosial dan memecahkan berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Berkaitan dengan menguatnya peran dan kapasitas kearifan lokal dalam masyarakat, sistem hukum nasional juga harus bersiap memberikan ruang untuk menghadapi situasi yang disebut oleh Holleman sebagai hybrid law atau unnamed law. Hybrid law atau unnamed law adalah situasi dimana tumbuh bentuk hukum-hukum baru yang tidak dapat diberi label sebagai hukum negara, hukum adat atau hukum agama.

---

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalam di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing

<sup>61</sup>I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007

Pembangunan hukum yang berbasis kebudayaan sebenarnya telah diawali sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1925, C van Vollenhoven melakukan penelitian untuk memetakan persebaran hukum adat di Indonesia. Penelitian tersebut berhasil melakukan analisis terhadap ciri-ciri khusus atas hukum adat yang terdapat pada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah lingkungan hukum adat dan menghasilkan 19 lingkungan hukum adat di Indonesia. Berkat perjuangannya, hukum-hukum negara yang diterapkan (oleh badan-badan yudisial pemerintah kolonial) menjadi tidak banyak menyimpang dari hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>62</sup>

Eksistensi hukum adat di Indonesia sampai saat ini telah diakui secara konstitusional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Dalam berbagai undang-undang juga disinggung mengenai eksistensi hukum adat dan masyarakat adat, antara lain dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang memuat prinsip *free and priorinform consent*; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur prinsip desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam; dan Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam undang-

---

<sup>62</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat (HUMA)

undang tersebut juga diperkenalkan asas kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, yaitu bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat.

Perubahan sosial di era reformasi telah melahirkan politik hukum yang mempertegas diri bahwa ada kemauan politik menuju ke arah negara maju yang bercirikan otonomi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah segera memunculkan serangkaian kebangkitan daerah, etnik, politik dan hukum. Menguatnya kesadaran akan peran nilai-nilai lokal dalam menopang pembangunan yang berkelanjutan membawa dampak dalam proses pembangunan hukum nasional. Hukum adat dan kearifan lokal sudah semestinya dijadikan komponen dan sendi dari pembangunan hukum nasional.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, khusus dalam Pasal 40, menegaskan bahwa : “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menentukan pula bahwa : Pasal 5 ayat (1):

“Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.

Pasal 19 : (1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. (2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pada perkembangannya saat ini dapat dilihat di beberapa daerah di Indonesia telah banyak upaya melembagakan hukum adat ”baru” dengan format hukum negara, yaitu menjadi peraturan daerah atau peraturan desa mengikuti struktur formal dan logika hukum negara. Termasuk pengaturan pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal dalam pelestarian sungai yang hingga saat ini belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, dan rencana Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal masyarakat di Bantaran Sungai kota Banjarmasin ini akan menutup kelemahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal yang belum mengatur pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal dalam pelestarian sungai.

### **c. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Sungai merupakan urat nadi bagi keberlangsungan kehidupan yang harus dijaga kelestariannya. Kelestarian sungai dapat terjaga dengan adanya kesadaran untuk menjaga sungai. Kerusakan sungai dapat mendatangkan berbagai bencana, seperti banjir maupun banjir bandang.

Hukum dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum harus dianggap sebagai ekspresi dari suatu sikap kebudayaan, artinya tertib hukum harus dipelajari dan dipahami secara fungsional dari sistem kebudayaan. Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan penjelmaan dari sistem nilai-nilai budaya masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun selalu ada dalam masyarakat dan tampil dengan ke khasan masing-masing.<sup>63</sup>

Penerapan untuk menjaga kelestarian sungai berbasis kearifan lokal dapat dilakukan dengan mengadopsi nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.

Menurut Keraf kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan komunitas ekologis. Kearifan lokal berkaitan dengan suatu kawasan yang memang memiliki keunikan tersendiri, seperti kampung adat. Dalam kebudayaan di kampung adat, masyarakatnya tidak akan lepas dari ajaran-ajaran warisan nenek moyangnya terdahulu, baik itu tentang tata cara hidup, dalam nuansa religinya, maupun dalam pemeliharaan lingkungan yang menjadi tempat tinggal masyarakat itu sendiri. Sehingga sudah tidak asing lagi jika pada perkampungan adat terdapat keunikan atau peraturan khas yang tidak didapatkan di kampung-kampung lain pada umumnya, yang kebanyakan orang menyebutnya dengan sebutan kearifan lokal.<sup>64</sup>

Dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan lokal sangat menguntungkan karena secara langsung ataupun tidak langsung sangat membantu dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Dalam menciptakan kelestarian sungai, kearifan lokal yang diadopsi dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai adat dapat menjadi sumber dalam penintegrasian untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan sungai.

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers

<sup>64</sup> A. Sony Keraf, 2010 . *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara. hlm 289

Landasan Sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan kearifan lokal Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sungai melalui pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai agar berpartisipasi, berperan dan berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan sungai.

Apabila dihubungkan rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan kearifan lokal masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, maka erat kaitannya dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja yang menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.

### **C. Materi hukum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai**

Terkait dengan arah, sasaran dan jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yaitu : Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin yaitu memberikan landasan dan kepastian hukum bagi penataan rumah di kawasan bantaran sungai Kota Banjarmasin dan perlindungan sungai melalui pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Kota Banjarmasin.

Sasaran yang hendak diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin yang akan dibentuk ini adalah terwujudnya :

1. Pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Kota Banjarmasin dalam menata rumahnya dan perlindungan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Rumah di bantaran sungai yang ramah lingkungan, dan jenis serta konstruksi rumah panggung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Sistem pembuangan limbah masyarakat yang terintegrasi melalui pipa yang menjamin air sungai tidak rusak dan tercemar
4. Terlindunginya sungai dari kerusakan dan pencemaran dari limbah buangan dan sampah masyarakat yang bermukim di atas bantaran sungai

Kemudian ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yaitu :

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. Materi yang akan diatur;
3. Ketentuan sanksi; dan
4. Ketentuan peralihan.

Jangkauan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yaitu :

1. Ketentuan Umum
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Menata Rumah
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Berperilaku yang Ramah Lingkungan Sungai
4. Sistem Pembuangan Limbah Domestik Yang Terintegrasi
5. Hak dan Kewajiban
6. Pengawasan
7. Sanksi Administratif
8. Ketentuan Penutup

Konsep materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin di atas, masih perlu dan terus sosialisasikan dan disempurnakan melalui pertemuan / FGD dengan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai, dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan konsep pemberdayaan masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yang menjamin tercapainya materi muatan a) mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, b) memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, c) mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali, d) tidak membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain,

agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial, e) Mencerminkan Asas ketertiban dan kepastian hukum, f) Menjamin adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara, g) memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat, h) mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional, i) mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional, dan j) mencerminkan pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ada 4 (empat) urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai, yaitu : a) adanya regulasi yang kontradiktif terkait status hak kepemilikan rumah yang berdiri di bantaran sungai di Banjarmasin, b) belum adanya regulasi yang memberdayakan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk menjaga dan melestarikan sungai, c) Tindak lanjut pengaturan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, dan d) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal belum mengatur budaya dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan khususnya pelestarian sungai.
2. Terdapat landasan filosofis, yuridis maupun sosiologis, dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai, yaitu a) Landasan Filosofis, melindungi dan mensejahterakan masyarakat yang telah lama tinggal di bantaran sungai di Kota Banjarmasin, sekaligus memberdayakannya untuk menjaga dan melestarikan sungai. b) Landasan Yuridis, adanya tindak lanjut UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal. c) Landasan Sosiologis, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sungai melalui pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai agar berpartisipasi, berperan dan berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan sungai.
3. Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai, yaitu : a) Ketentuan Umum, b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Menata Rumah, c) Pemberdayaan Masyarakat dalam Berperilaku yang Ramah Lingkungan Sungai, d)

Sistem Pembuangan Limbah Domestik Yang Terintegrasi, e) Hak dan Kewajiban, f) Pengawasan, g) Sanksi Administratif, dan h) Ketentuan Penutup

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kota Banjarmasin atau DPRD Kota Banjarmasin dapat berinisiatif mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin untuk mengatasi masalah perumahan yang berdiri di bantaran sungai dan masalah pencemaran dan kerusakan sungai, dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai.
2. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Masyarakat di Bantaran Sungai dapat berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik maupun dari Fakultas Perikanan, agar dapat dilakukan pengkajian secara interdisipliner dalam mengatasi masalah perumahan yang berdiri di bantaran sungai dan masalah pencemaran dan kerusakan sungai.
3. Konsep materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, perlu dikaji secara komprehensif dan disosialisasikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan konsep pemberdayaan masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yang mencerminkan keadilan secara proporsional, kepastian hukum, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika
- Anggono, Bayu Dwi, 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta; Konstitusi Press
- Arianto, Satya, 2003, *Hak Asasi manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua,
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta : Buana Ilmu Populer
- Ashsofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmasasmita, Romli, 2010. *Tiga Paradigma Hukum Pembangunan Nasional; Makalah Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
- Attamimi, Abdul Hamid S, 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggara Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Jakarta; Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia
- Brugink, J.J.H.,1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Burhan Ashsofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- E. Budihardjo, 1997. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung : Penerbit Alumni
- Echolls, John M. dan Hasan Shadily, 2000, *Kamus Inggris-Indonesia*.
- Gadung, Agussalim Andi, 2007. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta: Ghlmia Indonesia,
- Hadjon, Philipus M, 1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Jurnal Hukum Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mahendra Putra Kurnia et all, 2007, *Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif*, Yogyakarta : Kreasi Total Media

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media
- Modeong, Supardan dan Zudan Arif Fakrulloh, 2005, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, Jakarta : PT.Perca
- Mustofa, 2000. *Kamus Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nasution, Bahder Johan, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Parlindungan, A.P., *Komentor Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju 1998,
- R. Adisasmita, 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rani, Yolin,1999. *Tinjauan Mengenai Tanah Endapan*, Makassar : Badan Penerbit UNHAS.
- Salmah, Sjarifah, 2010. *Penataan Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan*. Jakarta: CV. Trans Info Media
- Salman, Otje dan Eddy Damian, 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni
- Sastrapratedja, M. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Th. Aquinas*, Yogyakarta : Kanisius
- Sauni, Herawan, *Politik Hukum Agraria*, Surabaya, Kampus USU: Pustaka Bangsa Press, 2006
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Soekanto, Soerjono, 2003. *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta : Raja Grafindo
- Suharizal, Firdaus Arifin. 2007. *Refleksi reformasi konstitusi, 1998-2002*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sunggono, Bambang. 1998. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika
- Supriyanto. *Kriteria Tanah Sempadan Sungai Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum 2010, Vol. 10 Nomor 1,
- Syahid, Sulchan, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonsia*
- Yudha Hadinata, Irwan dan Bani Noor Muchamad. 2018. *Studi Penyusunan Dan Penentuan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*. dalam Jurnal Kebijakan Pembangunan Volume 13 Nomor 1 Juni 2018

Yuliandri, 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta; RajaGrafindo Persada

Yunus, Hadi Sabari 2008. *Dinamika wilayah peri-urban: determinan masa depan kota* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Sungai

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai

Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kreteria dan Penetapan Wilayah Sungai

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perumahan di Kota Banjarmasin

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RUTRK

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Berbasis Sungai